



PENETAPAN

Nomor : 59/Pdt.P/2021/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

MUHAMAD HIZA MAHENDRA : Laki-laki, Lahir di Paok Pampang, 10 Oktober 2000, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat kediaman di Dusun Paok Pampang Desa Paok Pampang, Kec. Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi- saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Juni 2021 dibawah Register No. 59/Pdt.P/2021/PN Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama ayah pemohon adalah AMAQ SAHNUR, sedangkan ibu Pemohon Bernama NURUL AINI;
2. Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Paok Pampang, Desa Paok Pampang, Kec. Sukamulia Kab. Lombok Timur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 520306101000007, Nama Pemohon MUHAMAD, lahir di Paok Pampang, 10 Oktober 2000;
3. Bahwa dalam kartu keluarga (KK) Nomor 520306230421000 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Juni 2021, nama Pemohon juga tercatat atas nama MUHAMAD, lahir di Paok Pampang, 10 Oktober 2000, anak dari AMAQ SAHNUR dengan INAQ NURUL AINI;



4. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5203-LT-22062021-0024 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Juni 2021, Nama Pemohon juga atas Nama MUHAMAD, lahir di Paok Pampang, 10 Oktober 2000, Anak kedua laki-laki dari AMAQ SAHNUR dan INAQ NURUL AINI;
5. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon pernah mengurus paspor dan terbit atas nama MUHAMMAD, Lahir di Paok Pampang, 10 Oktober 2000 dengan Nomor paspor C4612713 yang dikeluarkan kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, tertanggal 24 September 2019;
6. Bahwa terhadap dokumen keimigrasian (Paspor) Pemohon Yakni; tertulis MUHAMMAD HIZA MAHENDRA yang seharusnya MUHAMAD HIZA MAHENDRA;
7. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai KTP, Kartu Keluargaa, Akta Kelahiran dan IJAZAH adalah MUHAMAD HIZA MAHENDRA Lahir di Paok Pampang, 10 Oktober 2000 sedangkan identitas paspor terjadi kesalahan yang perlu di koreksi;
8. Bahwa untuk tertib administrasi data Pemohon dengan dokumen lainnya, untuk perubahan diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama yang Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMAD HIZA MAHENDRA, Lahir di Paok Pampang, 10 Oktober 2000, anak dari AMAQ SAHNUR (ayah) dan INAQ NURUL AINI (ibu);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
4. Apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5203061010000007 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama MUHAMAD HIZA MAHENDRA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Paspor Nomor C4612713 atas nama MUHAMMAD HIZA MAHENDRA, diberi tanda P-2;
 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5203-LT-22062021 atas nama MUHAMAD HIZA MAHENDRA, diberi tanda P-3;
 4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5203062304210008 atas nama kepala keluarga MUHAMAD HIZA MAHENDRA, tertanggal 22 Juni 2021, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P - 1 sampai dengan P - 4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : HELWIN MAHRIYADIN dan AHMAD FAROZI MARDIANSYAH, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HELWIN MAHRIYADIN menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama MUHAMAD HIZA MAHENDRA;
- Bahwa Pemohon lahir di Paok Pampang, tanggal 10 Oktober 2000;
- Bawa Pemohon tersebut telah menikah dengan siterinya bernama Diana Pungki;
- Bahwa nama orang uta dari Pemohon yaitu ayah Sahiruddin dan Ibu Nurul Aini;
- Bahwa Pemohon pernah ke Luar Negeri dan pernah membuat Paspor pada tahun 2019 atas nama MUHAMMAD HIZA MAHENDRA;
- Bahwa setahu saksi Paspor Pemohon tersebut ada kesalahan pada nama yang tertulis dalam Paspor yaitu MUHAMMAD HIZA MAHENDRA namun yang sebenarnya MUHAMAD HIZA MAHENDRA sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon mau berangkat lagi ke Luar Negeri (Kore) sehingga memperbiki identitas di Paspor tersebut;

2. Saksi AHMAD FAROZI MARDIANSYAH, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama MUHAMAD HIZA MAHENDRA;
- Bahwa Pemohon lahir di Paok Pampang, tanggal 10 Oktober 2000;
- Bawa Pemohon tersebut telah menikah dengan siterinya bernama Diana Pungki;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 59 /Pdt P/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua dari Pemohon yaitu ayah Sahiruddin dan Ibu Nurul Aini;
- Bahwa Pemohon pernah ke Luar Negeri dan pernah membuat Paspor pada tahun 2019 atas nama MUHAMMAD HIZA MAHENDRA;
- Bahwa setahu saksi Paspor Pemohon tersebut ada kesalahan pada nama yang tertulis dalam Paspor yaitu MUHAMMAD HIZA MAHENDRA namun yang sebenarnya MUHAMAD HIZA MAHENDRA sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon
- Bahwa sekarang Pemohon mau berangkat lagi ke Luar Negeri (Korea) sehingga memperbiki identitas di Paspor tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Selangor;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini untuk kepentingan masa depan Pemohon dan keluarganya ;

Bahwa atas Keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 2000 dan tercatat bernama MUHAMAD HIZA MAHENDRA anak dari perkawinan orang tua Pemohon bernama SAHIRUDDIN dan NURUL AINI (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat bahwa terjadi kesalahan penulisan/redaksi nama identitas pada Paspor, semula tertulis MUHAMMAD HIZA MAHENDRA seharusnya MUHAMAD HIZA MAHENDRA sebagaimana tertulis pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-1 P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon sejak kecil bernama MUHAMAD HIZA MAHENDRA akan tetapi saat membuat identitas oleh pihak Imigrasi terjadi kesalahan huruf sehingga tidak sesuai dengan identitas nama Pemohon pada KTP Pemohon sehingga diajukan permohonan ini untuk merubah nama tersebut menjadi MUHAMAD

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 59 /Pdt P/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIZA MAHENDRA, kerangan saksi-saksi bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P-1s/d P-4 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan masa depan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMAD HIZA MAHENDRA, Lahir di Paok Pampang, 10 Oktober 2000, anak dari AMAQ SAHNUR (ayah) dan INAQ NURUL AINI (ibu);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021** oleh kami **H. M. Nur Salam, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Selong, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Ahmad Salabi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ahmad Salabi, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 59 /Pdt P/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya ATK/Proses : Rp. 75.000,00

PNBP Relas Panggilan : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)